

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi birokrasi di Indonesia mengalami perubahan sejak tahun 1998, yang ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan berlakunya sistem desentralisasi berlaku pula sistem otonomi daerah. Menurut Suwanda dan Santosa (2014), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah otonomi di bidang keuangan daerah.

Sebagai dasar perubahan fundamental dari reformasi di bidang keuangan maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah. Untuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Sejak 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menandai berakhirnya era Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai

hal yang sama. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan hasil kerja keras Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari 10 pasal, dan 2 (dua) lampiran. Lampiran I menguraikan standar akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan paling lambat 4 (empat) tahun semenjak PP Nomor 71 Tahun 2010 ini ditetapkan. Hal ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 10 ayat (2). Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel (Ardiansyah, 2013).

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

1. laporan realisasi anggaran
2. laporan perubahan saldo anggaran lebih,
3. neraca
4. laporan operasional
5. laporan arus kas

6. laporan perubahan ekuitas
7. catatan atas laporan keuangan,

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertian dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Agar bermanfaat, informasi harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni : Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami (Sukmaningrum & Harto, 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Laporan keuangan yang disajikan oleh kepala daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab kepala daerah yang bersangkutan.

Untuk itu kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, dinyatakan bahwa reviu atas laporan keuangan oleh APIP dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan didalam laporan keuangan tersebut. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada kepala daerah. Kepala daerah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan pemerintah daerah dan kemudian menyampaikannya LKPD tersebut kepada BPK RI sebagai eksternal auditor pemerintah untuk diperiksa dan diberikan opini.

Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah yang mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). untuk melihat predikat opini yang didapat kan oleh Aceh Timur dalam 11 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur
Tahun Audit 2010 – 2020

No	Tahun	Opini	Keterangan
1	2010	WDP	Wajar Dengan Pengecualian
2	2011	WDP	Wajar Dengan Pengecualian
3	2012	WDP	Wajar Dengan Pengecualian
4	2013	WDP	Wajar Dengan Pengecualian
5	2014	WTP DPP	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
6	2015	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2016	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
8	2017	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
9	2018	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
10	2019	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
11	2020	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : BPK – RI tahun 2021

Berdasarkan hasil audit pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari tahun 2010 – 2013 Kabupaten Aceh Timur mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang di mana pada tahun 2014 – 2020 Kabupaten Aceh Timur mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) 7 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan opini audit yang semakin baik.

Sementara itu dengan hasil opini yang didapatkan Aceh Timur, Bupati Aceh Timur, H. Hasballah Bin H.M. Thaib, SH dalam sambutannya mengatakan, bahwa pihaknya sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan. "Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan kepada kami hari ini merupakan bentuk petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik terkait pengelolaan keuangan dimasa yang akan datang," sebut Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin H.M. Thaib, SH dalam pidatonya.

Bupati Aceh Timur berharap kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini, dan juga untuk dimasa mendatang diharapkan lebih ditingkatkan melalui konsultasi maupun melalui berbagai saran dan masukan."Sekali lagi kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan BPK Provinsi Aceh, atas kerjasaan, perhatian dan pembinaan selama ini," ucap Rocky, Kamis (29/4/2021). (dih dprk aceh timur : 29/05/2021)

Dengan penghargaan yang didapatkan Aceh Timur yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 7 tahun berturut-turut yang membuatnya berhasil dalam menerapkan PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua. Yang dimana peneliti ingin melihat faktor apa saja yang membuat keberhasilan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah 71/2010 tersebut.

Faktor pertama adalah regulasi (peraturan). Rahmansah (2012) menyatakan regulasi yang baik adalah penting, sebab diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dalam

pembuatan aturan-aturan pelaksanaan harus juga profesional dan bertanggung jawab, jadi tidak hanya pihak-pihak yang melaksanakannya saja yang harus mematuhi atau mengikuti aturan-aturan tapi pihak regulator atau pembuat aturan juga harus mendengar, melihat dan memperhatikan best practice sekaligus diadakan uji public dahulu baru diimplementasikan, sehingga pihak aparatur negara lebih siap dalam melaksanakan sebuah aturan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, semakin baik aparatur pemerintah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, maka keberhasilan daerah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah 71/2010.

Faktor kedua adalah komitmen. Komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Robbins (2003) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan Luthan (2006) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok, kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi, serta suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, semakin besar komitmen dari aparatur pemerintah untuk melaksanakan suatu peraturan perundangan dan melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan berpengaruh pada keberhasilan penerapan PP 71/2010.

Faktor ketiga adalah sumber daya manusia (SDM). Menurut Simanjuntak (2010) salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia adalah harta/asset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi/perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia (Sedarmayanti, 2007). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, semakin kompeten sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka akan berpengaruh pada keberhasilan penerapan PP 71 2010.

Perangkat pendukung menjadi faktor yang keempat sebagai alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer, software, dan lain-lain. Menurut Mulyono (2007) perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktifitas input, proses dan output dalam sebuah sistem akuntansi. Perangkat keras ini terdiri dari komputer yang memproses, perangkat penyimpanan dan perangkat untuk menghasilkan output serta media fisik untuk menghubungkan semua unit tersebut. Sedangkan perangkat lunak menurut Mulyono (2007) adalah sekumpulan rincian instruksi praprogram yang mengendalikan dan mengkoordinasikan komponen perangkat keras di dalam sebuah sistem informasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, perangkat komputer yang memadai dan aplikasi yang terintegrasi dengan baik akan berpengaruh pada keberhasilan penerapan PP 71/2010.

Dari keempat faktor tersebut diduga akan dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Aktrua. Apalagi dengan pencapaian WTP 7 tahun berturut-turut yang di dapatkan oleh kabupaten aceh timur yang menunjukkan bahwasanya pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya, hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian tentang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua.

Terdapat beberapa penelitian yang keberhasilan penerapan PP No 71 tahun 2010 salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahim (2019) dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat)” menunjukkan Pengaruh faktor regulasi dan SDM terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua relatif lebih tinggi daripada faktor komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan yang relevan, dengan nilai terendah pada faktor perangkat pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pendukung dan adanya pelatihan yang relevan merupakan faktor yang saling melengkapi yaitu adanya perangkat pendukung seperti aplikasi teknologi informasi SIMDA kiranya diperlukan adanya pelatihan yang memadai.

Ramli, Dkk. (2020) “Keberhasilan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kualitas SDM dan pelatihan memiliki hubungan yang signifikan, sedangkan regulasi, komitmen, dan perangkat pendukung tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap keberhasilan pemda dalam implementasi PP 71/2010.

Penelitian ini dibuat berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya yang berbeda dimana pada penelitian Abdurrahim, Ddk. (2019) menunjukkan bahwa regulasi, sumber daya manusia, komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap implementasi pemerintah daerah dalam penerapan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Sedangkan pada penelitian Ramli, Dkk. (2020) menunjukkan bahwa secara parsial kualitas SDM dan pelatihan memiliki hubungan yang signifikan, sedangkan regulasi, komitmen, dan perangkat pendukung tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap keberhasilan pemda dalam implementasi PP 71/2010. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena untuk melihat apakah pengaruh faktor-faktor SDM, regulasi, komitmen dan perangkat pendukung ini berpengaruh baik atau buruk bagi keberhasilan penrapan PP No 71 tahun 2010 dan objek penelitian ini dilakukan di Aceh Timur karena keberhasilan Kabupaten

Aceh Timur dalam Mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan hasil *research gap* yang belum konsisten peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal (Studi Kasus di Aceh Timur)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh regulasi terhadap penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal?
2. Bagaimana pengaruh Komitmen terhadap penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal?
3. Bagaimana pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal?
4. Bagaimana pengaruh Perangkat Pendukung terhadap penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh regulasi terhadap penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI
2. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen terhadap penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI
3. Untuk mengetahui pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI
4. Untuk mengetahui pengaruh Perangkat Pendukung terhadap penerapan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sarana pengembangan ilmu baru bagi peneliti. Selain itu sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya di lapangan..
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi pihak fakultas.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan analisis keberhasilan penerapan PP No 71/2010.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah di dapat mengenai akuntansi khususnya dalam keuangan pemerintah daerah.